



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA FAKULTAS EKONOMI

TERAKREDITASI Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia
Kampus UNKRIS Jatiwaringin Pondok Gede P.O Box 7774/Jat C.M Jakarta 13077
Telp. (021) 8462229-8462230-8462231 Fax. (021) 8462461
Home Page: <https://ekonomi-unkris.ac.id> Email: fakultasekonomi@unkris.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA 064/SK/DEK/FE-UK/XII/2022 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum di bawah ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai dosen Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Krisnadwipayana Tahun 2021.
6. SK. Rektor Nomor: 113/SK/REK/UK/X/2011 tentang pedoman penulisan dan ujian skripsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :
- | | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| Pembimbing 1 | : | Dr. Hary Indratjahyo, SE., M.Si |
| Pembimbing 2 | : | Dr. Abdullah Fathoni, SE., MM |
- Bagi Mahasiswa
- | | | |
|---------------|---|------------------|
| Nama | : | Nicholas Alfredo |
| NIM/DP | : | 1934021209 |
| Jurusan/Prodi | : | Manajemen |
| Konsentrasi | : | Pemasaran |
- Kedua : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) Semester Tahun Ajaran Akademik dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Desember 2022
Dekan,

TTD

Dr. Imam Wibowo, SE., M.Si
NIDN. 0325035802

- Tembusan : Yth,
1. Wakil Dekan I & II FE - Unkris
2. Kaprodi Manajemen FE - Unkris
3. Yang Bersangkutan
4. Peninggal

[SALINAN]